

**BAB III**  
**SANKSI PIDANA PELAKU PERSEKUSI MENURUT UNDANG-UNDANG**  
**NO 19 TAHUN 2016 TENTANG ITE DAN HUKUM ISLAM**

**A. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Persekusi Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE Dan Hukum Islam**

**1. Sanksi Pidana Pelaku Persekusi Menurut Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang ITE**

Sanksi pidana merupakan bentuk dari pertanggungjawab dari pelaku tindak pidana yang melanggar hukum, dalam hal ini pelaku tindak pidana dapat dikenakan sanksi apabila pelaku memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.<sup>1</sup> Dalam hukum konvensional pidana Indonesia, istilah hukum pidana bisa bermakna objektif dan subjektif. Makna objektif sering diistilahkan dengan *jus poenale* yang bermakna “perintah dan larangan yang atas pelanggaran atau pengabaianya telah diterapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan negara yang berwenang”. Maka subjek atau *jus puniendi* bermakna “peraturan hukum yang menetapkan tentang penyidikan lanjutan, penuntutan, penjatuhan, dan pelaksanaan pidana”.<sup>2</sup> Tindak pidana disebut juga dengan peristiwa pidana. Jika dilihat dari unsur-unsur pidana di atas, maka suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat

---

<sup>1</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama 2011), hlm 59

<sup>2</sup> Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm 1.

dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai suatu peristiwa pidana ialah sebagai berikut.<sup>3</sup>

- a. Harus ada suatu perbuatan. Maksudnya, memang benar-benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Kegiatan itu terlihat sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai suatu yang merupakan peristiwa.
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum. Artinya perbuatan sebagai suatu peristiwa hukum memenuhi isi ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu, pelaku benar-benar berbuat seperti yang telah terjadi.
- c. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum.
- d. Harus berlawanan dengan hukum. Artinya suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum.
- e. Harus tersedia ancaman hukumannya. Maksudnya kalau ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu, ketentuan itu memuat sanksi ancaman hukumannya. Ancaman hukuman itu dinyatakan secara tegas berupa maksimal hukumannya yang harus dilaksanakan oleh pelakunya.

---

<sup>3</sup> R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2012), hlm 175.

Maka jika dilihat dari unsur-unsur tindak pidana terhadap pelaku persekusi, telah memenuhi unsur objektif dan subjektif dari tindak pidana tersebut. Beberapa waktu belum lama ini publik disugahi pemberitaan tentang tindakan persekusi. Mencatat sejak 27 Januari sampai dengan akhir Mei 2017 terdapat 59 korban persekusi di seluruh Indonesia (Kompas, 4 Juni 2017). Korban pada umumnya dinilai menghina tokoh dari ormas yang melakukan persekusi. Ada korban yang intimidasi dan akhirnya dipaksa menandatangani permohonan maaf bermaterai. Adapun adapula yang mengalami kekerasan fisik.<sup>4</sup>

Telah diketahui bahwasannya negara Indonesia merupakan negara hukum, sesuai dengan maksud pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Itulah sebabnya cara untuk mengakhiri polemik dan upaya menyelesaikan kasus-kasus hukum yang terkait dengan dugaan pelanggaran hukum hanya dapat dilakukan dengan konsensus supremasi hukum berdasarkan UU dan KUHP. Tentu dengan melibatkan aparat hukum (polisi, jaksa dan hakim) dan diputuskan oleh intitusi pengadilan. Bukan atas dasar supremasi kelompok tertentu.<sup>5</sup>

Oleh karena itu perbuatan persekusi yang dilakukan oleh kelompok tertentu tidak disebut sebagai bentuk pelanggaran oleh pelakunya, pelaku persekusi tidak melihat salah dalam tindakan mereka atau membiarkan kesalahan kecil untuk melawan apa yang mereka lihat sebagai kesalahan

---

<sup>4</sup>Diaksesdi <http://www.hukumonline.com/berita/baca/persekusi-bukan-solusi-dahulukan-mediiasi-dan-litegasi-oleh-reda-monthovani> pada tanggal 11 Juli 2017, pukul 14.07 WIB

<sup>5</sup>Agus Riewanto, *Bahaya Persekusi dan Pelecehan Hukum*, Surat Kabar Kedaulatan Rakyat, (Jakarta), 6 Juli 2017. hlm 12

yang lebih besar dan lebih serius. Persekusi biasanya dinyatakan sebagai upaya untuk melindungi diri sendiri, keluarga, kelompok atau masyarakat dari apa yang mereka lihat sebagai potensi ancaman atau berlawanan dengan kepercayaannya.<sup>6</sup>

Namun sejatinya ormas atau simpatisannya yang melakukan persekusi adalah korban kejahatan dan korban, persekusi adalah pelaku kejahatan (pelaku penghinaan/pencemaran) namun karena ulah provokator yang menyebarkan ujaran kebencian maka situasi jadi terbalik. Korban yang main hakim sendiri akhirnya menjadi pelaku persekusi dan pelaku kejahatan (penghinaan) yang dipersekusi malah jadi korban kejahatan

Facebook, Twitter, Instagram ataupun media sosial yang lainnya, lazim digunakan untuk berinteraksi di dunia maya. Akan tetapi media sosial kini bukan hanya sebagai sarana komunikasi dan interaksi, tetapi sudah menjadi sarana untuk eksis, bisnis online, berbagai ide, menyebarkan informasi bahkan efektif digunakan untuk berbagai penipuan, intimidasi, fitnah, provokasi kebencian dan sejenisnya. Singkatnya sosial media kini dapat digunakan untuk tujuan apapun dan sulit di bendung.

Maka tindakan persekusi di Indonesia masih bersekala kecil tidak bisa dibirkan, karena akan dapat menjalar menjadi konflik etnis, agama, suku dan ras, hanya karena memiliki pandangan politik yang berbeda.

---

<sup>6</sup>Diakses di [https://www.kontras.org/data/20170615\\_Pilkada\\_Persekusi\\_dan\\_Teror\\_Negara\\_Pdf](https://www.kontras.org/data/20170615_Pilkada_Persekusi_dan_Teror_Negara_Pdf) pada tanggal 15 Agustus 2017, pukul 22:37 WIB

Maka tak ada jalan lain kecuali pemerintah melalui Kapolri perlu melakukan tindakan tegas agar tak boleh ada seseorang dan juga ormas di negeri ini yang dapat menafsirkan kebenaran dan lalu melakukan tindakan persekusi terhadap siapapun di negeri ini yang memiliki pandangan yang berbeda.

Perbuatan persekusi membuat demokrasi terancam karena sekelompok orang mengambil alih negara untuk menetapkan seseorang bersalah dan melakukan penghukuman tanpa melalui proses hukum. Ketakutan yang menyebar akan menjadi teror yang melupahkan fungsi masyarakat sebagai ruang untuk saling berbicara dan berbeda secara damai sehingga menjadi masyarakat yang dewasa dalam menyikapi perdebatan. Untuk dapat melakukan hal itu kebebasan pendapat adalah syaratnya.

Maka dalam kasus tindakan persekusi yang mengakibatkan seseorang menulis ujaran kebencian di sosial media ini, pihak yang memposting dapat dikenakan Pasal 27 Ayat 3 UU ITE jika kontennya memiliki unsur fitnah dan pencemaran nama baik seseorang. Yang berbunyi

*“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dampak aksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”*

Jika kontennya dapat menyebabkan rasa permusuhan dan kebencian yang mengandung unsur SARA, ia melanggar pasal 28 Ayat 2 UU ITE. Yang berbunyi

*“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SYARA) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.00.,00 (satu milyar rupiah)”*

Sedangkan pelaku atau kelompok yang melakukan persekusi dapat dikenakan pasal-pasal dalam KUHP seperti pengancaman Pasal 368, penganiayaan Pasal 351, pengeroyokan Pasal 170 dan lain-lain. dan juga memaksa seseorang untuk menandatangani pernyataan maaf, juga melanggar KUHP Pasal 335 ayat 1, butir 1 tentang perbuatan tidak menyenangkan, di kenakan sanksi pidana penjara 1 tahun.

Sedangkan pada kasus persekusi yang baru-baru ini viral di sosial media tentang penelanjangan dan penganiayaan terhadap pasangan kekasih yang diduga melakukan tindakan asusila. Berita ini menjadi viral setelah diunggahnya sebuah vidio di youtube. R dan MA menjadi korban penganiayaan sekelompok orang karena dituduh berbuat mesum di sebuah rumah kontraan dikawasan Cikupa, Kabupaten Tangerang Banten. Sekitar pukul 22.00 WIB. Berdasarkan berita di media online, pasangan tersebut dipaksa mrngaku berbuat asusila dan juga diarak leliling kmpung kondisi tidak berpakaian lengkap

Dari kasus di atas setiap orang yang ikut merekam tindakan yang mengandung unsur ponografi dapat dikenakan Pasal UU Ponografi yang sama dengan pelaku yang mengarah pasangan diduga berbuat asusila dengan pakaian yang telah dilucuti, sehingga mengandung unsur ponografi. Tindakan yang menyebar luaskan video yang membuat konten ponografi jelas melanggar ketentuan UU ITE dimana diatur dalam pasal 27 ayat 1 yang berbunyi

*”Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dampak aksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”*

Maka penulis simpulkan bahwa penerapan sanksi yang ada dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan KUHP sudah diterapkan, serta sebagai contoh agar orang lain tidak mengikuti perbuatan yang sama.

## **2. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Persekusi Menurut Hukum Islam.**

Manusia adalah salah satu ciptaan Allah SWT yang memiliki kelebihan dibandingkan dengan makhluk lain. Pemimpin atau *khalifah* adalah beban yang diberikan kepada manusia untuk memelihara kondisi alam, namun dalam penerapannya Allah SWT memberikan beberapa aturan yang sudah tercantum pada *nash* sebagai tolak ukur untuk

membedakan antara suatu yang masih samar sehingga bisa diketahui baik buruknya agar tidak menyimpang dari apa yang sudah dikodratkan.<sup>7</sup>

Islam sangat menghormati hak asasi manusia, hal tersebut terlihat dari adanya hukum dalam lingkup Islam yang mengatur mengenai hukuman bagi orang yang melakukan pelanggaran terhadap hak orang lain. Hukum-hukum itu ada yang telah ditetapkan dan tidak dapat ditawar oleh umat Islam, maksudnya adalah umat Islam tinggal menjalankan hukum yang tertulis dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits tanpa adanya penawaran. Ada juga hukuman yang dapat diganti oleh umat Islam selama ada kesepakatan dari kedua belah pihak yang bermasalah serta ada juga hukuman yang dapat ditentukan oleh hakim didasarkan pada kondisi diri orang yang melakukan kesalahan selama tidak melakukan kesalahan sebagaimana yang diatur dalam Al-Qur'an.<sup>8</sup>

Maka itu perlunya dikenakan sanksi bagi pelaku yang melanggar *syariat Islam*, salah satunya dengan diberikan sanksi sebagai pelaku persekusi. Tujuan pemberian sanksi dalam Islam sesuai dengan konsep tujuan umum disyariatkannya hukum, yaitu untuk merealisasikan *kemaslahatan* umat, menegakkan keadilan dan untuk ketentraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap individu dan masyarakat baik yang berkaitan dengan jiwa, harta maupun kehormatan.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Panduan Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), hlm. 13

<sup>8</sup>Abdurraf, *Al-Qur'an Dan Ilmu Hukum*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1983), hlm. 21

<sup>9</sup> Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Sleman: Logang Pustaka, 2003), hlm 53.



Akan tetapi Islam merupakan agama yang sangat terperinci dalam menetapkan suatu hukum dari setiap perbuatan manusia. Dan para ulama Islam juga sepakat bahwa setiap peristiwa/kejadian, terkait di dalamnya ketentuan hukum syari'at. Hukum tersebut sebagaimana bersumber pada nash al-Qur'an dan as-Sunnah dan sebagian lain diketahui melalui dalil-dalil lain yang diakui Syara'. Dalil syara' di luar al-Qur'an dan as-Sunnah itu yang amat jelas petunjuknya adalah ijma' dan qiyas. Sumber hukum Islam sesungguhnya bagaikan mata air yang tak pernah kering.<sup>10</sup>

Maksud dari penjelasan diatas adalah sesuatu yang belum ditemukan hukumannya secara jelas di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah ini masih memungkinkan untuk ditelusuri bagaimana hukumnya yaitu dengan menggunakan kaidah yang ada dalam hukum Islam terkait dengan sesuatu yang baru tersebut.


Meskipun dalam *fiqh* klasik tidak ada *nash* yang secara rinci mengatur tentang sanksi terhadap pelaku persekusi. Karena secara rill, *nash* Al-Quran dan *matan* hadist hanya mengatur pelanggaran secara umum suatu perbuatan, padahal peradaban manusia senantiasa berkembang sejalan dengan perubahan sosial. Untuk itulah *fiqh* harus mampu mencermati perkembangan zaman. Untuk itulah ulama *ushul fiqh*, para ulama *ushul fiqh* dalam *mengistibatkan* hukum dari *nash* melakukan beberapa metode. Salah satunya adalah dengan metode

---

<sup>10</sup>Sulaiman Abdulah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), cet ke-3, hlm 186-187

*mashlahah al-mursalah*, yakni menetapkan hukum atas berbagai persoalan yang proses analisisnya lebih banyak ditentukan oleh nalar *mujtahid*.<sup>11</sup>

Kasus persekusi yang terjadi beragam bentuknya, ada persekusi yang disebabkan adanya seseorang yang menuliskan ujaran kebencian di media sosial, kemudian pihak yang tersinggung dengan tuduhan tersebut mendatangi dengan melacak, mengintimidasi, hingga terjadi adanya penganiayaan terhadap pelaku ujaran kebencian tersebut. Sedangkan dalam al-Qur'an sendiri terdapat ayat yang terkait dilarangnya ujaran kebencian yaitu pada surat al-Hamazah ayat 1-9



“1. Celakalah bagi setiap pengupat dan pencela. 2. Yang mengupulkan harta dang menghitung-hitungnya. 3. Dia (manusia) mengira bahwa hartanya itu dapat mengkekalkannya. 4. Sekali-kali tidak! Pasti dia akan dilemparkan ke dalam (neraka) Huthamah. 5. Dan tauhkah kamu apakah (neraka) Huthamah itu? 6. (yaitu) api (azab) Allah yang dinyalakan. 7. Yang (membakar tembus) sampai ke hati. 8. Sungguh, api itu ditutup

<sup>11</sup>Rombli, *Ushul Fiqh 1*, (IAIN Raden Patah Press, 2006), hlm. 168

*rapat atas (dari) mereka. 9. (sedang mereka diikat) pada tiang-tiang yang panjang.”*

Ayat diatas menjelaskan celaka kepada orang yang menggunjing orang lain sebagaimana tercelanya orang yang menimbun hartanya serta tidak berinfak dan akibat atau balasan dari Allah yang akan mereka peroleh yaitu neraka wail, yang dimaksud neraka wail adalah bahwasannya kata wail digunakan dalam arti kebinasaan dan kecelakaan yang menimpa akibat pelanggaran dan kedurhakaan. Ada yang memahaminya dalam arti nama dari salah satu tingkat siksaan neraka. Artinya ayat ini merupakan ancaman kecelakaan tanpa menetapkan waktu serta tempatnya. Ini berarti bahwa kecelakaan itu dapat menimpa pendurhaka dalam kehidupan duniawi.<sup>12</sup>

Kasus persekusi lain yang lebih baru adalah terkaitt perlakuan oleh sejumlah warga terhadap sepasang kekasih yang diduga oleh warga setempat telah berbuat zina. Namun dalam hal ini sejumlah warga tersebut melakukan kejahatan yang berlebihan karena telah mengarak pasangan tersebut keliling kampung dengan kondisi tanpa busana pada keduanya dan juga dipaksa untuk mengakui bahwa mereka telah zina, padahal dugaan tersebut belim ada biktinya.

Pada perbuatan persekusi tersebut dapat dikatakan bahwasannya persekusi yang dilakukan dianggap sebagai ta'zir oleh pelaku persekusi bagi para “korban persekusi” akan tetapi ta'zir yang seperti ini tidak

---

<sup>12</sup> Ira Roihaanawati, *Narasi Neraka Dalam Hadits Nabi Muhammad SAW*, Tafsir dan Hadits, (Fak. Ushuluddin, Institut Islam Walisongo, Semarang, Tahun 2013), hlm. 30-31

dibenarkan karena telah melanggar aturan yang berlaku di Indonesia dan juga tidak sebagaimana aturan dalam hukum Islam, sebab dalam Islam yang bisa menjatuhkan *ta'zīr* hanyalah hakim. Semestinya tindakan yang dapat dilakukan oleh pihak yang merasa tersinggung terhadap tulisan di media sosial tersebut bisa melaporkan perbuatan ini kepada pihak yang berwenang untuk menangani kasus ini, begitu pun pada sejumlah warga yang telah mengarak sepasang kekasih yang dituduh berbuat zina. Seharusnya para warga disekitar tersebut melaporkan kepada pihak aparat berwajib yaitu polisi, untuk kemudian menanganinya dan mencari bukti nyata pada kasus tersebut sehingga warga tidak langsung melabraknya.

Maka dengan demikian perbuatan persekusi dapat dikatakan sebagai tindak pidana sebab didalamnya mengandung unsur kekerasan terhadap korbannya yang mana korban persekusi tersebut mengalami intimidasi, ancaman dan bahkan penganiayaan. Maka pelaku persekusi harus mendapatkan hukuman yang sesuai sebagai akibat dari perbuatannya.

Tujuan adanya hukuman didalam hukum pidana Islam ada dua yakni untuk pencegahan dan pendidikan. Maksud dari tujuan sebagai pencegahan adalah bahwasannya agar orang lain menyaksikan hukuman tersebut dapat mengambil pelajaran untuk tidak meniru berbuat hal yang serupa, karena perbuatan itu telah melanggar hukum yang berlaku dan tidak patut untuk dicontoh. Sedangkan yang dimaksud dengan hukuman

sebagai pendidikan adalah, supaya pelaku atau orang yang telah berbuat hal tidak baik tersebut menjadi jera dan menyesali perbuatannya setelah ia mendapatkan hukuman atas perbuatannya yang melanggar hukum tersebut.

Ajaran agama Islam sangat menjaga dan melindungi segala hak-hak bagi setiap orang. Oleh sebab itu umat Islam diwajibkan untuk selalu berbuat baik kepada siapapun, sebab salah satu dari maqashid syari'ah adalah melihara jiwa, diri atau kehidupan. Maka segala perbuatan manusia yang sekiranya dapat merusak kehidupan orang lain sangat dilarang dalam agama Islam. Sebagaimana hadits Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, bersabda

*الزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق*

*"Hancurnya dunia lebih ringan bagi Allah dari pada terbunuhnya seseorang mukmin tanpa cara yang dibenarkan". (HR. Tirmidzi)*

Dalam hadits ini dapat dipahami bahwasannya jiwa manusia sangatlah berharga dan amat dilindungi kedudukannya dalam ajaran Islam, sebab hak untuk hidup adalah merupakan hak yang utama bagi setiap makhluk hidup di dunia, kemudian hak kebebasan yaitu hidup dengan tenang dan aman juga merupakan hak yang paling penting yang dimiliki bagi setiap makhluk hidup. Oleh karenanya dilarang bagi setiap orang untuk merusak kehidupan orang lain serta mengganggu ketenangan sehingga orang lain tersebut merasa terancam kehidupannya.

Perbuatan persekusi dapat dikatakan telah melanggar ajaran yang ada dalam agama Islam karena telah bertentangan dengan unsur memelihara jiwa, siri, dan kehidupan, karena didalam perbuatan persekusi itu ada unsur penganiayaan dan ancaman terhadap pelaku. .

Apabila kita pertimbangkan dari efek pelaku persekusi itu sendiri, lebih banyak *mudharat* ketimbang *mashlahatnya*. Bahkan efek *mudharatnya* terlihat sangat jelas sekali mengancam kehidupan manusia. Dalam Islam dikenal apa yang disebut dengan hukuman *qihāas*, *diyāt*, *hudūd*, *kafārat*, dan *ta'zīr*. Pelaku persekusi adalah salah satu jenis kejahatan kemanusiaan yang timbulnya penganiayaan, penderitaan, pelecehan, penahanan, ketakutan, pemerasan, dan pengancaman, hukumanya adalah *Qishās* atau *diyāt*.

*Qishās* adalah tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap jiwa atau anggota tubuh seseorang, yaitu membunuh atau melukai seseorang. Hukuman terhadap tindak pidana ini adalah *qihās* (*qihās* adalah perlakuan yang sama kepada terpidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya). Disamping itu, *jarīmah qihās* merupakan hak pribadi, artinya pihak korban bisa menggugurkan hukuman *qishās* tersebut, baik melalui pemaafan tanpa ganti rugi. Karena hak *qihās* merupakan hak pribadi korban, maka hak ini dapat diwarisi oleh ahli warisnya.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Imanig Yusuf, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*,(Jakarta: Raja Grafinda Persada, 2003), hlm. 29

Menurut Abdul Qadir Audah (1373 H/1945 M), bentuk-bentuk *jarimaāh qishās* juga terbatas, yaitu: <sup>14</sup>

- a. Pembunuhan sengaja;
- b. Pembunuhan semi sengaja;
- c. Pembunuhan tersalah;
- d. Pelanggaran terhadap anggota tubuh secara sengaja;
- e. Pelanggaran terhadap anggota tubuh dalam keadaan tersalah.

Pelanggaran terhadap anggota tubuh adalah pelanggaran terhadap anggota tubuh yang tidak sampai mengakibatkan terbunuhnya seseorang, seperti perlukaan, pemotongan salah satu anggota tubuh dan pemukulan terhadap anggota tubuh. Dalam kasus persekusi yang menjadi pelaku disini ialah sekumpulan orang (massa) tidak semua massa itu harus dihukum *qihās* tetapi para penegak hukum harus mencari siapa yang menyebabkan paling parah diantara sebanyak massa itu yang melakukan kejahatan sehingga menyebabkan korban meninggal dunia. Jika sudah didapatkan maka barulah hukuman *qihās* dapat dilaksanakan. Hukuman *qihās* dapat gugur apabila pihak korban memaafkan pelaku dan hukuman penggantinya ialah *diyāt*. *Diyāt* adalah sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku karena terjadinya tindak pidana (pembunuhan dan penganiayaan) dan diberikan kepada korban atau walinya.<sup>15</sup>

Hukuman asli *diyāt* adalah dengan unta, sedangkan jenis-jenis lainnya sebagai penggantinya. *Diyāt* seorang muslim senilai 100 ekor unta. Menurut imam Malik, imam Abu Hanafiah, dan imam Syafi'iyah

---

<sup>14</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam I*. (Edisi Indonesia: Kharisma Ilmu 2007), hlm. 30

<sup>15</sup> Syeikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Ensiklopedia Islam Al-Kamil*, (Jakarta: Darus Sunnah, 1427), hlm. 1095

*diyāt* dapat dibayar dengan salah satu dari unta, emas dan perak. Sedangkan menurut imam Abu Yusuf, imam Muhammad ibn Hasan dan imam Ahmad Hambal jenis *diyāt* ada enam, yaitu unta, emas, perak, sapi, kambing dan pakaian.

Adapun kadarnya, apabila unta jumlahnya seratus ekor, kambing dua ribu ekor, uang emas seribu dinar, uang perak dua bekas ribu dirham. Jika korban akibat persekusi ini tidak sampai meninggal dunia maka *diyāt* yang harus dibayar sesuai dengan cedera yang dialami korban.

Adapun jenis luka yang ditentukan syariat adalah sebagai berikut:

- a. Al-Mudhihah: luka sampai ketulang sehingga tulang terlihat, *diyāt* nya sesuai syariat berupa 5 ekor unta
- b. Al-Hasyimah: luka yang mematahkan dan menampakan tulang, *diyāt* nya sebanyak 10 ekor
- c. Al-Munaqqilah: luka yang menampakan, mematahkan dan menggeser posisi tulang, *diyāt* nya 15 ekor unta<sup>16</sup>

Apabila memperhatikan penjelasan diatas terkait tindakan persekusi, maka penulis dapat menyimpulkan sanksi utama yang dapat diberikan kepada pelaku persekusi adalah hukuman *qihās* atau *diyāt*. Pemberian hukuman disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang melakukan persekusi. Oleh karena itu niat dan akibat yang ditimbulkan dari pelaku persekusi yang menyangkut badan dan nyawa, maka tindakan tersebut masuk ke dalam *jarīmah qihās* atau *diyāt*.

---

<sup>16</sup>A Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 292



## **B. Persamaan Dan Perbedaan Sanksi Pidana Pelaku Persekusi Menurut Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang ITE Dan Hukum Islam**

Persamaan persekusi antara Undang-undang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan hukum Islam yaitu, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan hukum Islam masing-masing mengenal pembedaan kawalan/kurungan sebagai sanksi dari tindak pidana yang dilakukan, yang secara garis besar memiliki tujuan yang sama yaitu sebagai upaya preventif, represif, reformatif, dan memberi efek jera terhadap pelaku tindak pidana, serta memberi rasa aman nyaman dan tentram di dalam masyarakat.

Sedangkan perbedaannya adalah pada dasar hukumnya, dalam hukum pidana Indonesia untuk pelaku persekusi itu sudah di atur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pada Pasal 27 dan Pasal 28 dan sanksi hukum persekusi di Indonesia sudah jelas di atur pada Pasal 45, sedangkan dalam hukum Islam sumber yang digunakan ialah Al-Qur'an dan Hadist, bentuk sanksi yang digunakan ialah *qishās* dan *diyāt*.

<b>Persamaan</b>	Baik hukum positif maupun hukum Islam sama-sama melarang tindakan persekusi karna bertentangan dengan aturan yang ada sama-sama memberi sanksi ( <i>jarimah</i> ) untuk semua pelaku persekusi tersebut.
<b>Perbedaan</b>	Di dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang ITE sanksi pidana pelaku persekusi menggunakan pasal 27 dan

	<p>28. Bentuk sanksinya yaitu selama 6 tahun penjara sedangkan di dalam hukum Islam sumber hukum yang digunakan ialah Al-Quran dan Hadist. Bentuk sanksi yang digunakan ialah Qhisas atau Diyat</p>
--	---